

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Alamat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari beralamat di Jl. Raya Nalumsari, Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, Jawa Tengah. KUA Kecamatan Nalumsari terdiri dari 15 (lima belas) desa yang menjadi wilayah cakupan kewenangan KUA Nalumsari, yaitu Desa Bategede, Desa Bedanpete, Desa Blimbing Rejo, Desa Daren, Desa Dorang, Desa Gemiring Kidul, Desa Gemiring Lor, Desa Jatisari, Desa Karangnongko, Desa Muryolobo, Desa Nalumsari, Desa Ngetuk, Desa Pringtulis, Desa Tritis, Desa Tunggulpandean.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari

Sesuai dengan Pasal 2 PMA No: 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan Nalumsari melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Nalumsari ditingkat kecamatan dan berdasar dari Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan jika KUA berfungsi sebagai berikut;

- a. Pembuatan klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- c. Layanan bimbingan keluarga yang saqinah;
- d. Layanan bimbingan terkait masjid;
- e. Layanan terkait bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- f. Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- g. Layanan bimbingan zakat dan wakaf;
- h. Layanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan

3. Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari

“Bekerja dengan Hati, Melayani dengan Cinta”

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat kecamatan Nalumsari yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

b. Misi


- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2) Meningkatkan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Penerang Islam

- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Hisab Ruky at, Kemasjidan serta Pengembangan Zakat dan Wakaf
- 4) Meningkatkan Peran Lembaga keagamaan dan Kemitraan Ummat
- 5) Meningkatkan Peran KUA Kecamatan Nalumsari pada Koordinasi Lintas Sektoral

5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari.

KUA sebagai Lembaga yang berurusan dengan calon pengantin serta bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemenag di bidang urusan membangun keluarga dalam wilayah kecamatan. Di samping itu, untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, setiap pegawai KUA Kecamatan Nalumsari memiliki bidang tugas masing-masing serta terintegrasikan dalam suatu prinsip yang melayani dan pembinaan kepada calon pengantin secara maksimal, dengan demikian KUA Kecamatan Nalumsari sebagai salah satu ujung tombak KUA Kabupaten Jepara dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Data Dokumentasi Profil KUA Nalumsari Kabupaten Jepara yang dikutip pada tanggal 19 Juni 2022.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Nalumsari



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Peran KUA Dalam Penurunan *Stunting* Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Menurut Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2021

KUA merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Kementerian Agama. Wilayah kecamatan menjadi fokus kerja KUA dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Di wilayah kecamatan, KUA berperan penting dalam seluruh aspek data keagamaan. KUA wilayah setempat adalah tempat semua data peta agama kecamatan dapat ditemukan.

Salah satu KUA yang beroperasi di Kecamatan Nalumsari dan mendukung upaya Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah KUA Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah. Fungsi dan peran KUA dijelaskan oleh Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH antara lain: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan bimbingan pranikah, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.¹⁷

Apabila tumbuh kembang anak terganggu karena gizi buruk yang terus-menerus dan penyakit yang berulang, maka hal tersebut disebut dengan *stunting*, yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang tidak memenuhi persyaratan menteri kesehatan. Seperti demikianlah definisi yang tertera dalam Per.Pres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 1 ayat (1).¹⁸

Menteri Agama dalam usaha Percepatan penurunan *stunting* sesuai amanah Per.Pres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 18 sebagai anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁹ Kementerian Agama dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Yaquut Qolil Qaumas pada acara Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i Dan Da'iyah Untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Di Istana Wakil Presiden, Pada Tanggal 6 Oktober 2022 Di Jakarta menyatakan, Program nasional untuk mempercepat pemberantasan *stunting* mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama RI.

¹⁷ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

¹⁸ Per.Pres, “ 72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan *Stunting*,” (5 Agustus 2021)

¹⁹ Per.Pres, “ 72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan *Stunting*,” (5 Agustus 2021)

Ia mengatakan, program ini sesuai dengan amanah agama untuk melatih generasi penerus menjadi tanggung.

Melebih lanjut KH. Yaqut Qolil Qaumas yang ancap disapa Gus Men ini ditujukan untuk meningkatkan peran para pendidik agama yang bekerja di bawah Kementerian Agama agar dapat melibatkan mereka dalam inisiatif penurunan stunting secepat mungkin. *“Kami akan bekerja sama dengan para da’i dan da’iyah untuk meningkatkan posisi pemuka agama di masyarakat. Kami akan meningkatkan standar bimbingan masyarakat untuk mencegah stunting”*.²⁰

Penyampaian yang disampaikan Gus Men ini sejalan dengan Per.Pres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Bab II Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting pasal 2 ayat (1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, ayat (2) Dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: b meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;²¹

Berkenaan dengan peran KUA dalam keikutsertaan dalam upaya percepatan penurunan stunting Gus Men melanjutkan, selain da’i dan da’iyah, KUA juga harus didukung dengan program percepatan penurunan stunting. karena salah satu tugasnya adalah memberikan konseling perkawinan calon calon pengantin (Bimwin). Mulai dari ingin menikah hingga 1000 hari, fungsi ini bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah stunting. Selanjutnya, KUA harus diperkuat. karena penyediaan Bimwin merupakan salah satu tugas KUA. *“Perlu ada pelatihan bagi petugas KUA mengenai penurunan stunting”*.²²

Calon Pengantin merupakan salah satu sasaran program pelaksanaan program percepatan penurunan stunting seperti apa yang di amanahkan pasal 3 huruf b. Calon pengantin juga merupakan prioritas memperoleh pendampingan pemahaman akan bahaya dan cara pencegahan stunting seperti yang tertuang dalam

20 ”MENAG: PROGRAM PENURUNAN STUNTING PENTING UNTUK BANGUN MASA DEPAN BANGSA”,6 Oktober 2022 ,

<https://stunting.go.id/menag-program-penurunan-stunting-penting-untuk-bangun-masa-depan-bangsa/> di akses pada 5 Juni 2023

²¹ Per.Pres, “ 72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting,” (5 Agustus 2021)

22 ” MENAG: PROGRAM PENURUNAN STUNTING PENTING UNTUK BANGUN MASA DEPAN BANGSA”,6 Oktober 2022 ,

<https://stunting.go.id/menag-program-penurunan-stunting-penting-untuk-bangun-masa-depan-bangsa/> di akses pada 5 Juni 2023

pasal 8 ayat 3 huruf c Per.Pres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting.²³

Peneliti dalam kesempatan wawancara dengan ketua KUA Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH beliau menyampaikan bahwa benar ada intruksi dari pihak kemenag kabupaten untuk ikut andil serta dalam bimbingan perkawinan atau bimbingan pra-nikah guna menyampaikan tentang bahaya stunting dan pola hidup sehat dengan makanan bergizi untuk penyegahan stunting yang terjadi pada anaknya nanti.²⁴

Lebih lanjut tujuan akan bimbingan perkawinan menitikberatkan pada tujuan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Per.pres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menyatakan antara lain: Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui: a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah; c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi. Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa Pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.²⁵

Pada poin-poin inilah yang mana penyuluh pendamping perkawinan dalam KUA dapat berperan ikut andil serta upaya penurunan resiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan di Kecamatan Nalumsari Jepara. Tugas penyuluh ini sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan : b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Walaupun tidak spesifik tetuju pada penyuluh KUA akan tetapi dapat membantu sesuai intruksi dari Menteri Agama.

Berkenaan dengan persoalan efektivitas peran KUA dalam upaya untuk ikut serta dalam penurunan stunting, Peneliti dapat kesempatan wawancara dengan penyuluh dan pendamping dari pihak KUA Nalumsari Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH yang

23 Per.Pres, “ 72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting,” (5 Agustus 2021)

24 Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

25 Per.Pres, “ 72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting,” (5 Agustus 2021)

menyampaikan bahwa yang dapat dilakukan adalah dengan penyuluhan dan bimbingan terhadap Calon Pengantin tentang pemahaman akan bahaya stunting dan menyarankan agar selalu berpola hidup sehat.²⁶

Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH juga aktif berkoordinasi dengan pihak puskesmas di Kecamatan Nalumsari tentang stunting dan perkembangannya. Pihak KUA juga ikut serta dalam agenda puskesmas dalam penyuluhan di desa-desa tentang cara-cara mencegah stunting. Penyuluh dalam bimbingan pranikah kepada para calon pengantin selain memberikan penyuluhan tentang administrasi, dan bimbingan keluarga sakinah juga disampaikan akan keluarga yang sehat dan bahaya stunting terhadap anak dan cara-cara sederhana untuk pencegahan stunting. Calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan diberikan prioritas untuk konseling perkawinan pranikah. Remaja yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun dapat memperoleh konseling perkawinan, apabila belum ada calon pengantin yang mendaftar.²⁷

Peneliti juga berkesempatan wawancara dengan sepasang calon pengantin dari kecamatan Nalumsari yang menyatakan bahwa terbantu dengan penyuluhan dan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan selain mendapatkan wejangan-wejangan akan keluarga yang sakinah juga mendapatkan pemahaman akan bahaya stunting dan pola hidup sehat untuk anak mereka kelak terbebas dari stunting.

Adis Siswanto dan Eka Happy, S.Sos. menyatakan bahwa sebelumnya pernah mendengar akan bahaya stunting, akan tetapi lebih jelas setelah dapat penyuluhan dari pihak penyuluh KUA Nalumsari. Mereka juga akan terus berusaha mengupdate ke pihak kesehatan setempat setelah hamil agar anak mereka kelak terbebas dari stunting.²⁸

2. Faktor Penghambat Peran KUA Untuk Menurunkan Stunting Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

a. Tingginya Jumlah Pernikahan Dini

Seorang pria dan wanita mengadakan akad yang disebut pernikahan berdasarkan keinginan dan preferensi mereka untuk memenuhi standar dan sifat-sifat yang ditentukan oleh Syara untuk melegitimasi persatuan mereka dan menjadikan satu sama lain sebagai pasangan dalam rumah tangga.

²⁶ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

²⁷ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

²⁸ Adis Siswanto dan Eka Happy, Wawancara oleh Penulis, 08 Juli 2023

Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) mengatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang membatasi umur usia pernikahan yakni hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun.²⁹

Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, usia 19 (sembilan belas) tahun masih rentan, karena dalam pernikahan bukan sekedar hidup bersama saja, namun juga menyatukan visi misi antara kedua belah pihak. Jika dari sudut pandang hukum, pada usia tersebut sudah sah untuk menikah. Usia yang dewasa dari sudut pandang psikologis yakni umur 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh sebab itu, apabila pernikahan dilakukan dibawah usia dewasa menurut psikologis dikatakan sebagai pernikahan dini, dimana usia seseorang masih disebut remaja.³⁰

Seseorang yang menikah muda pada dasarnya belum dewasa dalam hal biologi, psikologi, dan status sosial ekonomi. Pandangan yang sama di sampaikan oleh Ibu Sri Purnami, S.H dari Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menyatakan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, pergaulan dan tempat tinggal. Lebih lanjut beliau merekomendasikan usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki karena pada usia tersebut keduanya sudah mumpuni berumah tangga.³¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 menyatakan bahwa tanggung jawab suami dan istri adalah;

- 1) Sebagai landasan fundamental kerangka Masyarakat, keluarga merupakan tanggung jawab suami-isteri.
- 2) Dalam hal hak dan kedudukannya dalam rumah tangga dan masyarakat luas, suami istri seimbang satu sama lain.
- 3) Tindakan hukum dapat dilakukan oleh pihak keduanya.

²⁹ Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Perkawinan pasal,” (2 Januari 1974).

³⁰ Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

³¹ Sri Purnami, Wawancara oleh Penulis, 19 September 2023.

- 4) Suami sebagai Kepala Keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami-istri perlu rumah sebagai tempat tinggal.
- 6) Suami istri bersama-sama menentukan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 7) Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling mendukung baik materil maupun rohani, serta saling mencintai dan menghormati.
- 8) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 9) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 10) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan³²

Pernikahan Dini di kecamatan Nalumsari masih sangat tinggi terdaftar di KUA Nalumsari tahun 2021-2022 sebanyak 39 pasangan yang di nikahkan oleh KUA Nalumsari, Berikut data perkawinan Dini di KUA tahun 2021-2022.

Tabel 4.1. Data Pernikahan Dini Kantor Urusan Agama (KUA) Nalumsari

No	Nama	Umur
1	M. Khanafi dan Ulfa Putri	25 Tahun dan 18 Tahun
2	Supriyadi dan Dewi Pranata	24 Tahun dan 18 Tahun
3	Nurul Khakim dan Siti Chomariya	22 Tahun dan 16 Tahun
4	Qiqi Prasetyo dan Clara Shinta	18 Tahun dan 17 Tahun
5	Ridwan Fajar dan Ana Fitriana	18 Tahun dan 20 Tahun
6	M. Gunawan dan Sri Hartini	18 Tahun dan 18 Tahun
7	Muh. Faisal dan Ayu Nirwana	23 Tahun dan 18 Tahun
8	Nanang Supratno Eka Noor	16 Tahun dan 14 Tahun
9	Jumadi dan Nila Larasati	30 Tahun dan 18 Tahun
10	Khoirul Anwar dan Sriyani	28 Tahun dan 17 Tahun
11	Shela Adi dan Nora Satian	17 Tahun dan 17 Tahun
12	Rama Pramuda dan Dwi Nor	18 Tahun dan 19 Tahun
13	Soni Setiawan dan Alfina	25 Tahun dan 18 Tahun
11	Agung Izul Haq dan Intan	21 Tahun dan 18 Tahun
15	Angga Abdullah dan Emila Nurul	21 Tahun dan 16 Tahun
16	Hilal Muhammad dan Uzlifatun	16 Tahun dan 15 Tahun
17	Muh Umar Rois dan Wianda	19 Tahun dan 17 Tahun
18	Moh Husnul Murad dan Sri Rizqi	22 Tahun dan 18 Tahun
19	Khoirul Mustaqim dan Fina	24 Tahun dan 18 Tahun

³² Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Perkawinan pasal,” (2 Januari 1974)

No	Nama	Umur
20	Mujibur Rohmah dan Nely Diana	24 Tahun dan 18 Tahun
21	Mustafidz dan Ayu Safitri	30 Tahun dan 18 Tahun
22	M. Lutfi dan Frasiska	24 Tahun dan 17 Tahun
23	Ahmad Sholeh dan Hani Safira	24 Tahun dan 16 Tahun
24	Vicky Noor Febriyanto dan Eva	21 Tahun dan 18 Tahun
25	Mifbahul Anam dan Risma	20 Tahun dan 18 Tahun
26	A Saiful Huda dan Febrian	18 Tahun dan 17 Tahun
27	M Fauzi dan Fairuz Zalfa	30 Tahun dan 18 Tahun
28	M Nur Sahid dan Nawana	34 Tahun dan 18 Tahun
29	Aminuddin dan Lia Maifa	23 Tahun dan 18 Tahun
30	Ahmad Rinzal dan Noor Zakiyah	21 Tahun dan 18 Tahun
31	Aditia Nugroho dan Elisa Dwi	19 Tahun dan 17 Tahun
32	Sagoya Leksono dan Linda	23 Tahun dan 17 Tahun
33	Arief Budiman dan Aulia Nusrotul	28 Tahun dan 15 Tahun
34	Candra Winata dan Devi Lutfiana	22 Tahun dan 18 Tahun
35	Ahmad Najib dan Mawar	20 Tahun dan 18 Tahun
36	Selamet Sukri dan Ulfa Nooryani	28 Tahun dan 18 Tahun
37	M Raihan Nur dan Inkha Valensa	17 Tahun dan 14 Tahun
38	A Rizal Pristiawaji dan Mayla	20 Tahun dan 16 Tahun
39	M Arif dan Evi Mu'aifa	18 Tahun dan 18 Tahun

Maraknya pernikahan dini di kecamatan Nalumsari yang dibuktikan dengan data yang masih begitu tinggi menjadi momok negatif yang terjadi di masyarakat di kecamatan Nalumsari. Kepala KUA Nalumsari mengatakan bahwa mayoritas pernikahan dini yang terjadi di KUA Nalumsari dikarenakan pegaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah pada saat catin melamar ke KUA. Catin yang datang dalam keadaan sudah hamil maka akan diarahkan oleh pihak KUA untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama Kabupaten Jepara, yang nantinya jika dikabulkan oleh pihak pengadilan maka akan dinikahkan oleh pihak KUA Nalumsari. Salah satu pasangan dari pernikahan dini yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan di nikahkan oleh penghulu KUA yaitu M Raihan Nur dan Inkha Valensa³³ pada saat di wawancarai oleh penulis mengatakan pernikahan dini yang dilakukannya atas dasar paksakan keadaan karena akibat dari pergaulan bebas yang mengakibatkan hal yang tidak

³³ M Raihan Nur dan Inkha Valensa, Wawancara oleh Penulis, 15 Oktober 2023.

diinginkan terjadi dan memaksanya untuk menjadi orang tua di usia yang sangat muda. Sebab status anak yang dikandungnya juga memaksa untuk berperan untuk bertanggung jawab sebagai orang tua.

DP3AP2KB mengatakan bahwa pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah menjadi sebab yang sangat berpengaruh terhadap anak kurang Gizi (anak stunting).³⁴ Hal yang selaras juga di sampaikan oleh pegawai puskesmas Nalumsari ibu Lilik Widayanti, S.KM.,M.Kes³⁵. mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya anak stunting adalah orang tua dari anak stunting yang belum siap dari segi psikologi dan ekonomi untuk memberikan gizi yang baik terhadap anak saat didalam kandungan dan setelah melahirkan.

b. Bimbingan Perkawinan yang belum Optimal

Untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga, calon pengantin harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Hal ini mencakup persiapan finansial, fisik, psikologis, sosial, seksual, dan pendewasaan sebagai orang dewasa. Persiapan yang mereka lakukan untuk pernikahan memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan mereka dengan pasangannya. Persiapan yang kurang matang biasanya mengakibatkan terjadinya banyak problematika-problematika didalam rumah tangga, salah satu problematika dalam rumah tangga yaitu kurangnya gizi pada anak yang mengakibatkan menjadi anak stunting. Tahun 2022 angka stunting di jepara mencapai 13,8%, angka ini membuktikan bahwa jepara menjadi kabupaten dengan angka stunting tertinggi di daerah krasidenan Pati.³⁶

KUA diperitahkan oleh pemerintah untuk ikut andil dalam penurunan angka stunting dengan cara memberikan materi stunting pada saat melakukan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Penyelenggara program BIMWIN bagi calon pengantin pada tingkat kecamatan dapat dilaksanakan di KUA melalui Penyuluh. Ada beberapa cara untuk memberikan bimbingan pernikahan kepada pengantin, menurut Bapak

³⁴ Sri Purnami, Wawancara oleh Penulis, 19 September 2023.

³⁵ Lilik Widayanti, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2023.

³⁶ Erik S, "Persentase Stunting di 5 Kabupaten di Jawa Tengah", 21 Maret 2022, [Persentase Stunting di 5 Kabupaten di Jawa Tengah Masih - Tribunnews.com](https://tribunnews.com) di akses 20 Oktober 2022.

Slamet Riyadi, S.Ag. MH yang merupakan kepala KUA Kecamatan Nalumsari, beliau mengatakan bahwa:

“Bimbingan perkawinan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain metode ceramah, dimana narasumber menyampaikan materi sesuai dengan topik yang akan dibahas; diskusi dan tanya jawab dengan peserta sesuai dengan materi; peserta juga bisa bertanya langsung kepada narasumber apabila materi kurang jelas; terakhir ada diskusi dimana narasumber memaparkan suatu masalah kemudian dipecahkan bersama-sama. Peserta BIMWIN mendapatkan satu buku “Fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri calon pengantin”. Bukti akhir peserta yang ikut BIMWIN yakni dapatnya sertifikat”.³⁷

Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, serta cara hidup sehat untuk menghindari dari anak stunting. Sama dengan hasil wawancara sebelumnya, bersama Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH selaku kepala KUA Kecamatan Nalumsari, beliau mengatakan bahwa:

“Di KUA Nalumsari ada dua bentuk bimbingan kepada calon pengantin, salah satunya bimbingan mandiri (calon pasangan pengantin datang ke KUA dan dibimbing oleh penghulu, tidak lupa diberikan buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri, dengan durasi waktu 30-60 menit). Adapun materi yang disampaikan terkait dasar dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, peraturan per-UU yang berhubungan dengan masalah keluarga, serta cara hidup sehat untuk menghindari dari anak stunting”.³⁸

Bimbingan perkawinan yang sangat singkat dan Sosialisasi tentang bahaya stunting yang belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat, lebih khususnya kepada calon pengantin yang akan mempunyai anak hasil dari pernikahan yang dilaksanakan oleh calon pengantin menyebabkan terjadinya tingginya angka stunting dikecamatan

³⁷ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

³⁸ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023.

Nalumsari. Seperti yang di katakan oleh Adis Siswanto dan Eka Happy, S.Sos calon pengantin di KUA Nalumsari

“Saya belum tau apa saja yang harus saya laksanakan untuk menghindari dari anak yang berpotensi stunting, karena saat pendaftaran nikah di KUA Nalumsari dan melaksanakan Bimbingan Perkawinan saya hanya diperintahkan untuk melakukan pola hidup sehat lalu saya diperintahkan untuk daftar ELSIMIL untuk melengkapi berkas-berkas dalam pendaftaran nikah yang sayapun tidak faham apaitu Elsimil dan bagaimana cara mendaftarkanya. Kata KUA aplikasi ini untuk pencegahan stunting”.³⁹

Elsimil adalah salah satu dari aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia, yang di terbitkan kepada calon penganti (catin). Program ini bertujuan untuk encegah stunting melalui edukasi-edukasi yang disampaikan oleh tim TPK BKKBN dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan cara memeriksa Berat Badan (kg), Tinggi Badan (cm), Index Masa Tubuh, Kadar Hemaglobin (HB), Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dan Meroko atau Tidak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi syarat administrasi di KUA, akan tetapi pemeriksaan ini hanya bersifat anjuran (sunnah). Hal ini disampaikan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Ibu Cikik Sikmiyati, S.IP, MM.

“Untuk calon pengantin yang belum melakukan pendaftaran Elsimil tidak ada sanksi”.⁴⁰

- c. Kurangnya Antusiasme Calon Pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan

Penanganan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Nalumsari untuk mengurangi angka stunting dikecamatan Nalumsari adalah memberikan nasehat dan arahan dalam berumah tangga yang salah satunya cara menghindari resiko anak stunting, hal tersebut disampaikan oleh kepala KUA saat catin melakukan BIMWIN di KUA.

³⁹ Adis Siswanto dan Eka Happy, Wawancara oleh Penulis, 08 Juli 2023.

⁴⁰ Cikik Sikmiyati, <https://youtu.be/meTPv9aCjTQ?si=yiskzQEzstfncMvk>, diakses pada 2 November 2022.

KUA mengarahkan kepada catin untuk mempersiapkan diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga salah satunya memperknalkan gizi yang baik untuk anak saat dikandung ataupun setelah melahirkan akan tetapi antusiasme pengantin dalam mengikuti BIMWIN yang salah satu materinya yang disampaikan untuk mempersiapkan diri mengantisipasi anak stunting di dalam keluarganya masih kurang, hal tersebut terbukti dengan jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan BIMWIN untuk mencegah stunting di KUA”

Kepala KUA Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH menambahkan bahwa hampir mayoritas catin tidak mengikuti BIMWIN yang di adakan di lingkungan KUA ataupun di luar lingkungan KUA, hal tersebut terjadi salah satunya karena jarak yang terlalu jauh antara KUA dengan rumah catin sehingga yang mendaftarkan di KUA Nalumsari di lakukan oleh perangkat Desa yaitu Kaur Kesra atau mudin.⁴¹

Kaur Kesra atau lebih di kenal Mudin di lingkunag Kecamatan Nalumsari, Jepara. Menuturkan, bahwa hampir mayoritas catin yang mendaftarkan dirinya untuk nikah tidak mendapatkan BIMWIN yang disampaikan oleh kepala atau penghulu dari KUA dikarenakan hampir mayoritas cantin menginginkan menikah di rumah kediamannya dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan pernikahannya kepada Kaur Kesra atau Mudin untuk di dafrakan di KUA Nalumsari Jepara.⁴²

Tabel 4.2. Data Bimbingan Mandiri Kantor Urusan Agama (KUA) Nalumsari

No	Bulan	Calon Pengantin	Peserta Yang Hadir
1	Januari	22 Pasangan	40 %
2	Februari	36 Pasangan	50 %
3	Maret	71 Pasangan	40 %
4	April	8 Pasangan	90 %
5	Mei	94 Pasangan	40 %
6	Juni	4 Pasangan	100 %
7	Juli	156 Pasangan	30 %
8	Agustus	4 Pasangan	100 %
9	September	19 Pasangan	40 %
10	Oktober	29 Pasangan	40 %
11	November	75 Pasangan	50 %

⁴¹ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023.

⁴² Milvan, Wawancara oleh Penulis, 12 Oktober 2023.

No	Bulan	Calon Pengantin	Peserta Yang Hadir
12	Desember	32 Pasangan	30 %

Data yang diperoleh dari KUA ini membuktikan bahwa mayoritas calon pengantin tidak hadir ke KUA untuk melakukan BIMWIN yang disampaikan oleh penghulu atau kepala KUA yang mengakibatkan calon pengantin tidak mendapatkan arahan dari penghulu atau kepala KUA untuk menjaga dari polahidup sehat dan jauh dari resiko anak stunting.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Nalumsari dan penjelasan Bapak Slamet Riyadi, S.Ag,MH, terdapat faktor kegagalan pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah pada tahun 2022 yang sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan mengalami penurunan mulai dari bimbingan pertama hingga kedua. Pihak pelaksanaan kegiatan BIMWIN pranikah di tahun 2022 di KUA Kecamatan Nalumsari memberikan surat edaran kepada calon pengantin dengan target peserta yang hadir berjumlah 60 orang.

Dari 60 peserta yang diperkirakan mengikuti bimbingan pranikah pertama yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 Desember 2022, hanya hadir 29 orang. Selanjutnya pada tanggal 19-20 Desember 2022, KUA Nalumsari mengadakan bimbingan pranikah kedua, dengan target peserta sama dengan bimbingan pertama, namun sayang sekali hanya 18 peserta yang hadir.⁴³ Berikut daftar Peserta Bimbingan Perkawinan yang hadir

Tabel 4.3. Data Bimbingan Kelompok Kantor Urusan Agama (KUA) Nalumsari

No	Nama Calon Pengantin	Alamat
1	Muh Rojin dan Erlina	Desa. Nalumsari
2	Juwanto dan Amik Fitriyah	Desa. Nalumsari
3	Irwan Adi dan Zumrotus	Desa. Nalumsari
4	Sunami Saputra dan Ratna	Desa. Nalumsari
5	Ahmad Nur Asyahid dan Erna	Desa. Tritis
6	Syafriyan Hidayat dan Yusri	Desa. Tritis
7	Davit Noor Wahid dan ria	Desa. Tritis
8	Aditya Saputra dan Triana	Desa. Gemiring Lor
9	Miftakhul Huda dan Khoirul	Desa. Gemiring Lor

⁴³ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

No	Nama Calon Pengantin	Alamat
10	Aris Wahyudi dan Alvianasari	Desa. Gemiring Kidul
11	Weli Wel Fredo dan Lailatul	Desa. Gemiring Kidul
12	Saeful Mujiadi dan Ana fitri	Desa. Gemiring Kidul
13	Ali Nur Rohman dan Nining	Desa. Bate Gede
14	Saffa Abdullah dan Ayu L	Desa. Daren
15	King Salamun dan Nadila Santy	Desa. Daren
16	Aris Sandi dan Luluk	Desa. Daren
17	Khamdan Naimin dan Lenita	Desa. Daren
18	Aji Pangestu dan Wahyuningsih	Desa. Ngetuk

Tidak hadirnya peserta dalam bimbingan pranikah tersebut menurut Bapak Slamet Riyadi, S.Ag,MH dikarenakan beberapa hal.⁴⁴ Adapun faktor tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya minat calon pengantin, karena asumsi mereka yang masih bisa menikah walaupun tidak mengikuti bimbingan tersebut.
- 2) Ketidaktahuan calon pengantin tentang adanya manfaat dari kegiatan bimbingan pranikah.
- 3) Jauhnya tempat pelaksanaan BIMWIN.
- 4) Waktu BIMWIN yang dilaksanakan di Jam kerja Calon Pengantin.⁴⁵

Kegiatan bimbingan perkawinan ini sebenarnya memberikan manfaat yang banyak kepada calon pengantin diantaranya, menjaga keutuhan dalam berkeluarga, membangun keluarga sakinah, menyiapkan generasi yang berkualitas dan menjaga kesehatan reproduksi. Namun sayang sekali itikad baik dari pihak KUA dengan mengadakan kegiatan ini tidak disambut baik oleh masyarakat.

- d. Kurangnya Anggaran untuk mensukseskan program penurunan angka stunting.

Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah membuktikan keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Keseriusan pemerintah bisa juga dilihat dengan anggaran yang begitu besar, pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebesar 44,6 Triliun untuk mendukung program penurunan angka stunting dan pemerintahan jepara menggunakan dana APBN sebesar 36 Miliar untuk membeli susu, hal ini disampaikan langsung oleh Edy Supratno, ATD,

⁴⁴ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023.

⁴⁵ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

SH.,MM dalam kegiatan Bach Marking (Perbandingan) percepatan penurunan angka stunting yang di gelar di kabupaten Sukoharjo.⁴⁶

Untuk mengatasi stunting, Pemkab Jepara secara keseluruhan mengalokasikan Rp111 miliar pada tahun 2023. Rp3,8 miliar dibelanjakan untuk kegiatan yang ditujukan pada bayi dan anak kecil. Lalu, ada program dengan anggaran Rp45,1 miliar yang di alokasikan untuk remaja, ibu hamil, dan calon pengantin. Selain itu, kegiatan pendampingan berjumlah total Rp 62,9 miliar.⁴⁷

Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) menilai bahwa anggaran yang besar tidak memberikan jaminan terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk memberikan sosialisasi bahaya stunting kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan secara kelompok. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH beliau mengatakan bahwa:

”Salah satu faktor bimbingan pernikahan kepada calon pengantin tidak maksimal dikarenakan anggaran yang tidak ada. Jadi calon pengantin hanya melakukan bimbingan perkawinan di KUA yang dipimpin oleh penyuluh atau kepala KUA”.⁴⁸

Pernyataan yang disampaikan oleh kepala KUA ini membuktikan bahwa anggaran yang begitu banyak dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten Jepara tidak bisa dirasakan oleh KUA Nalumsari yang ikut andil dalam berupaya menurunkan angka Stunting di daerah Kecamatan Nalumsari melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

⁴⁶ Muhammad Yasin Setiawan, “Siapkan Anggaran Rp 36 Miliar, Pj Bupati Jepara : Kami Bertekad Babat Habis Stunting Tahun Ini”, 5 Juni 2023, <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/05/siapkan-anggaran-rp-36-miliar-pj-bupati-jepara-kami-bertekad-babat-habis-stunting-tahun-ini>. Diakses 28 juni 2023.

⁴⁷ Rhobi Shani, ”Tekan Angka Stunting Pemkab Jepara Alokasi Rp 3,6 Miliar untuk Beli Susu”, 28 Juni 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCB6Vr-tekan-angka-stunting-pemkab-jepara-alokasikan-rp3-6-miliar-untuk-beli-susu#:~:text=Diberitakan%20sebelumnya%20pemerintah%20Kabupaten%20Jepara%20sacara%20keseluruhan%20tahun.ibu%20hamil%2C%20dan%20remaja%20dengan%20anggaran%20Rp45%2C1%20miliar>. Diakses 5 Juli 2023.

⁴⁸ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023.

3. Solusi Kantor Urusan Agama (KUA) Nalumsari Dalam Pengoptimalan Angka *Stunting* Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

a. Mengurangi Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Nalumsari.

Pernikahan dini bukan menjadi hal yang wajar dilingkungan masyarakat. Tetapi realitanya masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Peneliti sudah memaparkan di pembahsan sebelumnya bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Nalumsari, Jepara yang terdata di KUA Nalumsari masih sangat tinggi dan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH⁴⁹ memberikan solusi untuk meminimalis pernikahan dini yaitu dengan mengurangi faktor-faktor yang menjadi tingginya pernikahan dini yakni:

- 1) Meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat, dengan meningkatkan perekonomian masyarakat kemungkinan terjadinya pernikahan dibawah umur rentan terjadi karena rendahnya tingkat ekonomi suatu keluarga membuat para orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya, dikarenakan sudah tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Mereka berpikir dengan menikahkan anaknya beban mereka menjadi ringan dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Akan tetapi hal tersebut justru tidak baik bagi mental dan kesehatannya. Anak yang belum siap dari segi mental kemungkinan memicu pertengkaran dan perceraian dikarenakan emosi yang tidak bisa ditahan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Selain itu ketidaksiapan anak dalam berhubungan dan melahirkan akan berpengaruh pada kesehatannya.
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan bagi anak memungkinkan terjadi pernikahan anak di usia muda/pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua maupun anak akan memicu terjadinya pernikahan dini karena keluarga yang berpendidikan rendah hanya akan memikirkan tentang pernikahan yang dapat mengisi kekosongan anak disetiap harinya. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka akan berfikir dua kali

⁴⁹ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023.

- tentang kehidupan selanjutnya (Menikah) karena menikah bisa membatasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya.
- b. Mengoptimalkan Bimbingan Perkawinan dan Meningkatkan Antusiasme Calon Pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Orang tua menjadi faktor yang sangat penting untuk menurunkan angka stunting, karena salah satu faktor tingginya angka stunting di Indonesia difaktori dengan kurangnya gizi terhadap anak. Gizi yang diberikan oleh orang tua terhadap anak mempengaruhi masa pertumbuhan anak dimasa yang akan datang. Pasal 1 No. 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Dan di dalam pasal 45 menjelaskan bahwa Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.⁵⁰ Pengetahuan orang tua terhadap pentingnya gizi menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman yang maksimal terhadap orang tua. Pemerintah telah berupaya maksimal untuk menekan angka stunting di Indonesia seperti berkonsolidasi dengan KUA.

KUA yang menjadi gerbang awal terbentuknya sebuah keluarga melalui pernikahan menjadi salah satu sasaran yang tepat untuk memberikan sosialisasi terhadap para calon orang tua akan pentingnya gizi anak melalui Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang syarat pencacatan nikah memberikan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan memberikan wewenang terhadap KUA untuk memberikan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi calon pengantin atau juga di sebut kursus calon pengantin (suscatin). Aturan tersebut menyatakan pasangan calon pengantin yang hendak menikah harus memiliki piagam bimbingan pernikahan dari kemenag setempat.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BIMWIN Pranikah bagi Calon pengantin menyatakan bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah KUA Kecamatan yang memprioritaskan

⁵⁰ Undang-undang. “35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.(17 Oktober 2014).

kepada calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA setempat.⁵¹

Peneliti dalam kesempatan wawancara dengan Ketua KUA Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH beliau menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan hampir setiap hari dan di laksanakan di KUA Nalumsari dengan metode ceramah. Menurut Bapak Slamet Riyadi, S.Ag. MH bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan dengan cara mandiri menggunakan metode ceramah itu lebih efektif.

Bimbingan perkawinan pranikah secara Mandiri diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BIMWIN Pranikah bagi Calon Pengantin dengan ketentuan

- 1) Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kemenag.
- 2) Saat Mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat BIMWIN pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.⁵²

BIMWIN pra nikah secara Mandiri memang lebih diminati oleh calon pengantin di KUA kecamatan Nalumsari. Seperti yang dikatakan oleh calon pengantin Adis Siswanto dan Eka Happy, S.Sos. yang mengatakan bahwa bimbingan mandiri lebih simpel dan efektif, karena BIMWIN pranikah secara mandiri dilaksanakan di KUA pada saat pendaftaran dengan waktu yang tidak terlalu lama hanya sekitar 15 menit- 60 menit dan calon pengantin bisa lebih aktif untuk bertanya. Penyampaian yang disampaikan oleh penghulu atau kepala KUA lebih mudah untuk difahami karena hanya seputar bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan membangun regenerasi anak yang bermutu melalui rizki yang halal. Karena gizi yang baik didapat dari rizki yang halal. Sedangkan bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka itu lebih membutuhkan waktu penyampaian materi yang lebih

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Bab 1.

⁵² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Bab 1.

lama, tempat yang lebih jauh dan keuangan yang lebih banyak untuk transport dan sebagainya. Pihak KUA Nalumsari tidak mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka jika sudah melakukan BIMWIN pranikah secara mandiri dan lebih menganjurkan untuk BIMWIN secara mandiri.⁵³

Selanjutnya dijelaskan di peraturan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BIMWIN Pranikah bagi Calon Pengantin mengatur BIMWIN pranikah dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) dengan materi:

- 1) Paparan Kebijakan BIMWIN selama 2 jam pelajaran;
- 2) Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran
- 3) Mempersiapkan Keluarga Sakinah Sebanyak 2 jam Pelajaran
- 4) Membangun Hubungan dalam Keluarga Selama 3 jam Pelajaran
- 5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga selam 2 jam Pelajaran;
- 6) Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam Pelajaran;
- 7) Mempersiapkan Generasi Berkualitas Sebanyak 2 jam Pelajaran; dan
- 8) Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam Pelajaran.⁵⁴

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh KUA membuktikan keseriusan KUA dalam berupaya untuk mengoptimalkan bimbingan pekawinan dan meningkatkan ketertarikan calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan. Tetapi, bimbingan perkawinan dan antusiasme Calon Pengantin masih belum sempurna dan harus ada peraturan yang lebih relevan dengan keadaan Calon Pengantin untuk menekan minat Calon Pengantin untuk megikuti bimbingan pekawinan dan meningkatkan ketertarikan Calon Pengantin terhadap BIMWIN yang dilaksanakan oleh KUA Nalumsari.

- c. Menyediakan anggaran yang difokuskan untuk Kantor Urusan Agama (KUA)

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bab IV membahas tentang biaya BIMWIN. Biaya BIMWIN

⁵³ Adis Siswanto dan Eka Happy, Wawancara oleh Penulis, 08 Juli 2023

⁵⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Bab 1.

telah didanai oleh APBN dan PNPB NR Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Dimana bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp.400.000.- perpasang atau Rp. 200.000.- perorang. Dan pengajuan dana dilakukan dengan cara penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Nalumsari bahwa dalam pendanaan BIMWIN untuk tahun ini cenderung sulit, buktinya pada jangka waktu pengajuan prosposal sampai disetujuinya proposal lebih kurang sekitar 5-6 bulan. Adapun biaya BIMWIN bagi calon pengantin pada tahun 2022 bersumber dari dana DIPA Ditjen Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Jepara.⁵⁵



⁵⁵ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Angkatan VI Tahun 2022.